



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parigi, 02 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Parigi, 25 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 159/10/X/2020, tertanggal 03 Desember 2021 hingga sekarang belum bercerai;

2. Bahwa sebagai tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah kontrakan di kota Palu selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah dirumah milik bersama sampai berpisah dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 6 bulan Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat secara terus menerus.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh antar lain :

- Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Termohon memiliki sifat yang egois dan sukar untuk memaafkan kesalahan orang lain;
- Ketika Pemohon dalam keadaan sakit Termohon tidak memberikan perhatian ataupun kepedulian terhadap Pemohon dan bahkan Termohon hanya memutuskan komunikasi dengan Pemohon;
- Termohon selalu meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;

5. Bahwa pada bulan September tahun 2021 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah rumah kontrakan di kota Palu sampai dengan saat ini;

6. Bahwa sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 5 bulan lebih lamanya dan selama itu pula Termohon tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk di satukan lagi, maka Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.) tanggal 23 Maret 2022, ternyata mediasi menghasilkan kesepakatan bersama, akan tetapi pokok perkara yaitu perceraian tidak mencapai kesepakatan, Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai, sehingga mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, isi dari kesepakatan bersama tersebut adalah menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan selengkapnya diterangkan dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvesi

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2020 dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di kota Palu kemudian pindah dirumah kediaman bersama sampai berpisah dan selama menjadi suami istri telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi sakit-sakit perut Pemohon suruh saksi ke rumah orang tua saksi di Parigi, pada bulan Juli 2021 saksi minta pulang ke palu namun Pemohon mengatakan tidak usah tinggal saja dulu di Parigi nanti Pemohon yang ke Parigi, bulan Agustus 2021 saksi melahirkan, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 saksi meminta kepada Pemohon mau balik ke Palu namun Pemohon bilang tidak usah 2 minggu kemudian Pemohon malah marah-marah kepada saksi karena saksi tidak perhatian sama Pemohon kenapa saksi tidak datang menjenguk ketika Pemohon sakit, pada hari Jumat Pemohon mengirim pakaian-pakaian saksi ke Parigi, Pada bulan Februari 2022 Pemohon memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda, anting-anting dan gelang;
- Bahwa benar penyebab perselisihan karen hutang Termohon, namun hutang-hutang tesebut sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon masih mau merawat Pemohon sakit;
- Bahwa benar Termohon meminta cerai kepada Pemohon karena selama 6 bulan lamanya Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa benar bulan September 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan
- Bahwa saksi masih berharap untuk tetap membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi kalau Pemohon bertekad untuk bercerai saksi tidak keberatan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Pemohon Rekonvensi menuntut untuk diberikan hak-hak sebagai akibat perceraian berupa nafkah untuk seorang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik konvensi maupun jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 159/10/X/2020, tanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Palu sampai berpisah;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September mulai sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena Pemohon sering menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki hutang sebelum menikah dengan Pemohon dan Pemohon yang di tagih untuk membayar hutang-hutang Termohon tersebut dan ketika Pemohon sakit Termohon tidak datang menjenguk Pemohon di Palu dengan alasan anaknya masih kecil nanti mabuk namun Termohon pergi ke popoyato bisa sehingga Pemohon merasa Termohon tidak perhatian dan tidak peduli dengan Pemohon, dan Termohon juga selalu meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
- Bahwa tidak, beberapa bulan sebelum melahirkan Pemohon membawa Termohon ke Parigi di rumah orang tua Termohon dan setiap 1 atau 2 minggu Pemohon datang ke Parigi, namun sejak bulan Oktober sampai sekarang Pemohon sudah tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa karena pada bulan lalu Pemohon membelikan anting-anting, gelang emas, sepeda yang total pembelinya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Makelar;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai Makelar tidak menentu perbulanya berapa;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Paman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Palu sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa karena Pemohon menceritakan kepada saksi dan Pemohon juga memperlihatkan chatngan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada bulan Oktober Pemohon sakit kemudian saksi menginformasikan kepada ibu Termohon dan memberitahukan bahwa dan ibu Termohon mengatakan besok Termohon ke Palu namun Termohon tidak pernah datang sehingga Pemohon merasa kecewa dan menganggap Termohon tidak perhatian dan memperdulikan Termohon memiliki hutang sebelum menikah dan Pemohon yang di tagih untuk membayar hutang-hutang Termohon tersebut;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon sakit pada bulan Oktober 2021;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena saksi melihat Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Palu dan sudah tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon di Parigi yang sebelumnya sejak Pemohon membawa Termohon ke Parigi Pemohon masih sering mengunjungi Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa karena bulan lalu Pemohon masih memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membelika anti-anting dan gelang emas dan sepedah untuk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Makelar;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai Makelar tidak menentu hanya ketika ada barang yang berhasil di jual bahkan bisa bertahun tidak mendapatkan penghasilan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima serta membenarkan dan Termohon juga menerima keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Saksi

1. SAKSI 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi sudah tidak pernah lagi melihat Pemohon mengunjungi Termohon di Parigi;
- Bahwa tidak tahu dan saya juga tidak pernah melihat bertengkar yang saya tahu hanya Pemohon telah mengembalikan pakaian Termohon ke Parigi;
- Bahwa sejak Pemohon mengembalikan pakaian Termohon, Pemohon sudah tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parigi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Palu dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di awal pernikahan masih rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa tahu karena sejak beberapa bulan sebelum melahirkan Pemohon menyuruh Termohon ke Parigi dan setiap 1 atau 2 Minggu Pemohon datang menjenguk Termohon namun saat ini Pemohon sudah tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon marah Termohon tidak datang menjenguk Pemohon saat sakit di Palu saya menanyakan kepada Termohon kenapa tidak menjenguk Pemohon Termohon mengatakan karena dia masih sakit pasca melahirkan lalu 2 minggu kemudian Pemohon melalui anaknya mengembalikan barang-barang dan pakaian Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahw selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah namun hanya untuk pembelian popok dan tissue;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan menerima serta membenarkan dan Pemohon juga menerima keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan. Selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon (Sharul Lahadi Lahasan bin Lahadi Lahasan) setelah sidang mediasi mengalami sakit sehingga tidak bisa datang menghadap di persidangan, Pemohon memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya bernama Dadang Laksamana bin Sahrul Lahadi Lahasan untuk melakukan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini kemudian diberikan surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Parigi Nomor W19.A9/435/HK.05/III//2022 tanggal 23 Maret 2022 dan sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk melanjutkan sidang permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon, Termohon tidak memberikan perhatian dan kepedulian ketika Pemohon sakit, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri serta kronologi perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang ditimbulkan yaitu pisah tempat tinggal, selebihnya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon terkait penyebab perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

keterangan saksi-saksi Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, akan tetapi sebagaimana dalam jawab jinawab, Termohon mengakui selama ini memang pernah berhutang tapi sebelum menikah dan itu menjadi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, juga dihubungkan dengan jawaban Termohon bahwa sejak bulan Oktober 2021, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa sejak Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula Termohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Pengadilan mempunyai persangkaan bahwa Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang atau telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya adalah keadaan yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga pisah tempat tinggal Termohon dan Termohon tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus diperitmbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi", dengan demikian permohonan Pemohon telah sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PP No. 9 Tahun 75 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, karenanya dapat dikuatkan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi, bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Termohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon marah Termohon tidak datang menemui Pemohon yang sedang sakit padahal Termohon masih dalam keadaan sakit setelah melahirkan, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, sehingga sudah 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, untuk itu terhadap keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi Termohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil bantahan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim menilai secara substansial terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon antara saksi satu dengan saksi yang lainnya dan juga saksi yang diajukan oleh Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sebagian mendukung dalil permohonan Pemohon kecuali penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, untuk itu terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kesalahpahaman Pemohon dan Termohon tentang Termohon yang tidak perhatian dan menemui Pemohon ketika sakit padahal Termohon masih sakit setelah melahirkan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, Pemohon yang meninggalkan Termohon dan Pemohon kembali ke rumah kontrakan di Palu sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi permohonan Pemohon ialah, pertama; antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa setiap ikatan perkawinan niscaya terwujud atas dasar saling suka, cinta dan sayang antara pria dan wanita, dan ikatan perkawinan akan menuai "keabadian" jika saling suka, cinta dan sayang itu terus terjaga antara suami dan istri. Sebaliknya, apabila rasa suka, cinta dan sayang itu tidak ada lagi atau bahkan hilang, niscaya pula antara suami dan istri sulit mencapai kebersamaan sepanjang hayat. Sebagaimana fakta perkara ini, Pemohon dan Termohon yang terikat sebagai pasangan suami istri, maka ikatan itu terjadi atas dasar saling suka, cinta dan sayang antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta bahkan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Normayunita, maka menunjukkan bahwa rasa suka, cinta dan sayang Pemohon terhadap Termohon sudah tidak ada lagi. Dihubungkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, maka dapat dinilai bahwa pisah tempat tinggal merupakan ekspresi dari hilangnya rasa suka, cinta dan sayang Pemohon terhadap Termohon. Oleh karena pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini masih terjadi, maka ekspresi tersebut juga masih terpatrit dalam diri Pemohon dan lebih memilih perempuan lain dimaksud, sehingga tidak mungkin Pemohon akan berupaya bertemu dengan Termohon untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkarannya tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon masih terjadi hingga saat ini atau telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, usur kedua dimaksud juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan Oktober 2021 atau hingga saat ini telah berlangsung 6 (enam) bulan, maka menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami dan istri. Begitupun antara Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21, seiring dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholag* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

**قداختارالإسلامنظامالطلاقحينتضطربالحياةالزوجيةولميففع
يهنصحولاصلحوحيث
تصبحالربطةالزوجيةصورةمنغيرروحلأنالاستمرارمعناهأنيحكم
علىأحدالزوجينبسجنالمؤبدوهذاأباهروحالعدالة**

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian petitum pertama dan kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat sedangkan Termohon berubah menjadi Penggugat. Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat (Termohon) telah diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan gugatan rekonvensi tersebut memiliki koneksitas/*innerlijke samen hangen* dengan permohonan konvensi Tergugat (Pemohon). Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat, Nafkah satu orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan berumur 21 tahun, yang tiap tahunnya dinaikkan 10% sesuai kebutuhan anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, maka yang menjadi pokok masalah adalah seberapa

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar beban nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat dan seberapa besar penghasil Tergugat saat ini jika dihubungkan dengan jumlah tuntutan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui besaran beban nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui seberapa besar penghasil Tergugat saat ini, untuk itu dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan dalam pembuktian, maka Majelis Hakim menilai adalah patut dan bijaksana membebankan kepada Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam konvensi telah terbukti bahwa dari hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 6 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah penghasilannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang didapat Tergugat, karena Tergugat bekerja sebagai makelar tanah sehingga gajinya tidak menentu setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tuntutan nafkah anak berkelanjutan rujukannya adalah ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan (nafkah) anak di tanggung oleh ayahnya, terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai secara redaksional terlalu bersifat umum, sehingga trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi samar untuk diwujudkan, untuk itu agar unsur-unsur hukum tersebut di atas dapat diterapkan secara proporsional, maka dalam mempertimbangkan masalah pembebanan nafkah anak berkelanjutan dibutuhkan indikator dan parameter yang tepat sebagai tolok ukurnya yaitu kemampuan ekonomi Tergugat dalam hal ini adalah penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagaimana pula fakta bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai makelar tanah dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulan. Oleh karena itu, akibat terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat, maka orang tua, terutama Tergugat sebagai ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga Tergugat yang mempunyai penghasilan setiap bulan patut dibebankan untuk memberikan biaya nafkah terhadap anaknya tersebut. Seorang ayah yang dibebankan untuk menafkahi anaknya, kemudian melalaikannya merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) [vide Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah satu orang anak dengan nilai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan adalah berlebihan dan sangat memberatkan serta tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat dan kondisi Tergugat saat ini yang sedang sakit, demikian pula Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada anak tidak dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berapa

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nafkah anak berkelanjutan yang wajar dan pantas yang harus dibebankan kepada Tergugat tentu harus memperhatikan asas kemampuan ekonomi Tergugat serta kebutuhan hidup secara riil saat ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan profesi serta penghasilan Tergugat serta dihubungkan kondisi wilayah Kabupaten Parigi dan Majelis Hakim menganggap Tergugat memiliki kemampuan untuk berusaha atau masih dalam usia produktif untuk meningkatkan penghidupannya dan juga, maka Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang diserahkan melalui Penggugat minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang nilainya dapat berubah sebesar 10% pertahunnya disesuaikan dengan tingkat kenaikan kebutuhan kedua anak tersebut. Dengan demikian, besaran jumlah tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah terjadi ikrar talak, bekas istri wajib menjalani masa iddah, dan selama masa iddah itu pula Penggugat wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka guna memenuhi kebutuhan primer Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebankan kepada Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selagi tidak ada indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk seorang istri yang *nusyuz* atau tidak, dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



مَا ثَبَتَ بَرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah setelah bercerai dengan Tergugat yang jumlah besarnya disesuaikan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan Tergugat sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama Tergugat berumah tangga dengan Peggugat, Penggugat telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Penggugat yang pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat sehingga mempunyai 1 (satu) orang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) oleh Tergugat sedangkan Tergugat dianggap mampu karena Tergugat memiliki pekerjaan sebagai makelar tanah;

Menimbang, bahwa sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Penggugat, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang diceraikan dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t) Surah al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.";

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang akan diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak *raji'i* kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, di samping itu pula pemberian mut'ah tersebut harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, rasa keadilan dan kemampuan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebaskan kepada Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat yang jumlah besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sahrul Lahadi Lahasan bin Lahadi Lahasan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indra binti Abd. Halim Lahasan**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (**TERMOHON**), sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah satu orang anak yang bernama Anak Pemohon

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Prgi